



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA MENSERE KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MENSERE KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Mensere Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Mensere dengan Desa Mekar Sekuntum, Desa Serumpun Buluh, Desa Sungai Kelambu, dan Desa Pusaka Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mensere Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sambas Besar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serumpun Buluh dan Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pusaka kecamatan Tebas.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Mensere dengan Desa Mekar Sekuntum, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2009-2008.001 dengan titik koordinat $01^{\circ}13'48.680''$ LU dan $109^{\circ}07'00.091''$ BT yang terletak di Pinggir Sungai Sambas Besar menuju ke PBU PBU 61.01.04.2009-2008.002 yang terletak di Jembatan Gayam dengan titik koordinat $01^{\circ}13'41.261''$ LU dan $109^{\circ}07'04.463''$ BT;
 2. PBU 61.01.04.2009-2008.002 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.003 yang terletak di Cabang Parit Jumbo dengan titik koordinat $01^{\circ}13'30.721''$ LU dan $109^{\circ}07'14.787''$ BT;
 3. PBU 61.01.04.2009-2008.003 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.004 yang terletak di Parit Senturang dengan titik koordinat $01^{\circ}13'29.258''$ LU dan $109^{\circ}07'17.311''$ BT;
 4. PBU 61.01.04.2009-2008.004 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.005 yang terletak di Sudut Kebun Kelapa Apah dengan titik koordinat $01^{\circ}13'24.860''$ LU dan $109^{\circ}07'12.883''$ BT;
 5. PBU 61.01.04.2009-2008.005 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.006 yang terletak di Sudut Kuburan Mensere dengan titik koordinat $01^{\circ}13'18.841''$ LU dan $109^{\circ}07'17.383''$ BT;
 6. PBU 61.01.04.2009-2008.006 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.007 yang terletak di Batas Dusun Bumi Asih Desa Mensere dengan titik koordinat $01^{\circ}13'16.236''$ LU dan $109^{\circ}07'15.865''$ BT;
 7. PBU 61.01.04.2009-2008.007 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.008 yang terletak di Patok Batas Desa Mensere dengan titik koordinat $01^{\circ}12'50.600''$ LU dan $109^{\circ}07'38.134''$ BT;
 8. PBU 61.01.04.2009-2008.008 memotong Jalan Raya Tebas – Sambas menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.009 dengan titik koordinat $01^{\circ}12'49.917''$ LU dan $109^{\circ}07'38.070''$ BT;
 9. PBU 61.01.04.2009-2008.009 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.010 yang terletak di Ujung Sawah H. Sitam dengan titik koordinat $01^{\circ}12'38.463''$ LU dan $109^{\circ}07'44.805''$ BT;
 10. PBU 61.01.04.2009-2008.010 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.011 yang terletak di Sudut Sawah Hj. Waidah dengan titik koordinat $01^{\circ}12'27.009''$ LU dan $109^{\circ}07'51.669''$ BT;
 11. PBU 61.01.04.2009-2008.011 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008.012 yang terletak di Jumbo 1 dengan titik koordinat $01^{\circ}12'27.530''$ LU dan $109^{\circ}07'52.639''$ BT;
 12. PBU 61.01.04.2009-2008.012 menuju ke PBU 61.01.04.2009-2008-2013.013 yang terletak di Jumbo 2 dengan titik koordinat $01^{\circ}12'11.296''$ LU dan $109^{\circ}08'05.554''$ BT merupakan titik simpul Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas dan Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas;
- (2) Batas Desa Mensere dengan Desa Serumpun Buluh, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2009-2008-2013.013 yang terletak di Jumbo 2 merupakan titik simpul Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas dan Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2009-2013.014 berada di Jembatan Jumbo 2 yang berada di wilayah RT 3/RW 2, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ}12'01,084''$ LU dan $109^{\circ}07'50,099$ BT;
 2. PBU 61.01.04.2009-2013.014 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2013.015 terletak di RT 032/RW 010

Dusun Teluk Desa Mensere dengan RT 17/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 58,902" LU dan 109° 07' 51,827" BT;

3. PBU 61.01.04.2009-2013.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2009-2013-2012.016 merupakan titik simpul pertemuan Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas dengan Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere dengan RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 56,904" LU dan 109° 07' 48,9" BT;

(3) Batas Desa Mensere dengan Desa Sungai Kelambu, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2009-2013-2012.016 yang merupakan titik simpul pertemuan Desa Mensere Kecamatan Tebas dengan Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas dengan Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.017 yang berada dalam wilayah RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, dengan titik koordinat 01° 11' 58,009" LU dan 109° 07' 48,209" BT;
2. PBU 61.01.04.2009-2012.017 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.018 terletak di RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 57,185" LU dan 109° 07' 46,952" BT;
3. PBU 61.01.04.2009-2012.018 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.019 terletak di RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 57,473" LU dan 109° 07' 46,646" BT;
4. PBU 61.01.04.2009-2012.019 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.020 terletak di RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 56,720" LU dan 109° 07' 43,997" BT;
5. PBU 61.01.04.2009-2012.020 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.021 terletak di RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 12' 00,032" LU dan 109° 07' 42,193" BT;
6. PBU 61.01.04.2009-2012.021 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.022 terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 53,599" LU dan 109° 07' 29,453" BT;
7. PBU 61.01.04.2009-2012.022 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.023 terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 11' 47,299" LU dan 109° 07' 34,705" BT;
8. PBU 61.01.04.2009-2012.023 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.024 terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1,

Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 46.828''$ LU dan $109^{\circ} 7' 32.477''$ BT;

9. PBU 61.01.04.2009-2012.024 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.025 terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 49,405''$ LU dan $109^{\circ} 07' 30,536''$ BT;
10. PBU 61.01.04.2009-2012.025 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.026 terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 49,506''$ LU dan $109^{\circ} 07' 29,586''$ BT;
11. PBU 61.01.04.2009-2012.026 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.027 terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 49,495''$ LU dan $109^{\circ} 07' 28,718''$ BT;
12. PBU 61.01.04.2009-2012.027 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.028 terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 51,295''$ LU dan $109^{\circ} 07' 28,038''$ BT;
13. PBU 61.01.04.2009-2012.028 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012.029 terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 52,624''$ LU dan $109^{\circ} 06' 27,228''$ BT;
14. PBU 61.01.04.2009-2012.029 menyusuri Parit Dusun Buluh Parit menuju ke PBU 61.01.04.2009-2012-2010.030 merupakan titik simpul pertemuan Desa Mensere dengan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu dengan RT 12/RW 5, Dusun Beliung, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas. dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 48,530''$ LU dan $109^{\circ} 07' 19,168''$ BT;

(4) Batas Desa Mensere dengan Desa Pusaka, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2009-2012-2010.030 merupakan titik simpul pertemuan Desa Mensere dengan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2009-2010.031 terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 5, Dusun Beliung, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 44,5''$ LU dan $109^{\circ} 07' 10,5''$ BT;
2. PBU 61.01.04.2009-2010.031 menyusuri batas tanah milik masyarakat menuju PBU 61.01.04.2009-2010.032 yang berada di tepi parit terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 5, Dusun Beliung, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 52,8''$ LU dan $109^{\circ} 07' 04,3''$ BT;
3. PBU 61.01.04.2009-2010.032 menyusuri menyusuri tepi parit menuju PBU 61.01.04.2009-2010.033 yang berada di tepi parit terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 5, Dusun Beliung, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 57,0''$ LU dan $109^{\circ} 07' 09,8''$ BT;

4. PBU 61.01.04.2009-2010.033 menyusuri menyusuri tepi parit menuju PBU 61.01.04.2009-2010.034 yang berada di tepi parit terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 5, Dusun Beliung, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 58,1''$ LU dan $109^{\circ} 07' 09,2''$ BT;
5. PBU 61.01.04.2009-2010.034 menyusuri Jalan Tani Mensere menuju PBU 61.01.04.2009-2010.035 yang berada di tepi Jalan Tani Mensere terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 5, Dusun Beliung, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 59,2''$ LU dan $109^{\circ} 07' 10,8''$ BT;
6. PBU 61.01.04.2009-2010.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2009-2010.036 yang berada berada di Parit Batas Desa Mensere dengan Pusaka terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 5, Dusun Beliung, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 22,4''$ LU dan $109^{\circ} 06' 57,2''$ BT;
7. PBU 61.01.04.2009-2010.036 menyusuri menyusuri tepi parit menuju PBU 61.01.04.2009-2010.037 berada di tepi Parit Box Culvert terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 5, Dusun Beliung, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 23,5''$ LU dan $109^{\circ} 06' 58,7''$ BT;
8. PBU 61.01.04.2009-2010.037 memotong Jalan Raya Pemangkat – Sambas kemudian menyusuri median Parit Tanggul Mensere menuju PABU 61.01.04.2009-2010.038 berada di tengah jembatan perkebunan atau median Parit Tanggul Mensere terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 8/RW 3, Dusun Puting, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 32,9''$ LU dan $109^{\circ} 06' 52,6''$ BT;
9. PABU 61.01.04.2009-2010.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2009-2010.039 terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 8/RW 3, Dusun Puting, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 32,2''$ LU dan $109^{\circ} 06' 50,8''$ BT;
10. PBU 61.01.04.2009-2010.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2009-2010.040 terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 8/RW 3, Dusun Puting, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 39,3''$ LU dan $109^{\circ} 06' 43,3''$ BT;
11. PBU 61.01.04.2009-2010.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2009-2010.041 terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 8/RW 3, Dusun Puting, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 40,2''$ LU dan $109^{\circ} 06' 44,1''$ BT;
12. PBU 61.01.04.2009-2010.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2009-2010.042 terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 8/RW 3, Dusun Puting, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 53,9''$ LU dan $109^{\circ} 06' 25,6''$ BT;
13. PBU 61.01.04.2009-2010.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2009-2010.043 terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 8/RW 3, Dusun Puting, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 01,3''$ LU dan $109^{\circ} 06' 19,7''$ BT;

14. PBU 61.01.04.2009-2010.043 menyusuri dan mengikuti Parit Tanggul Mensere menuju ke muara parit mengarah ke Sungai Sambas Besar, dari muara parit dilanjutkan ke median Sungai Sambas Besar menuju PBU 61.01.04.2009-2010.044 terletak di RT 10/RW 5, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 8/RW 3, Dusun Puting, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat 01° 13' 12,693" LU dan 109° 06' 10,575" BT;

(5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mensere Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Mensere Kecamatan Tebas adalah 590,16 Ha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SENKRETARIAT DAERAH

MARJUNI, SH

Perbina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PETA BATAS DESA MENSERE KECAMATAN
TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA MENSERE KECAMATAN TEAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2009-2008.001	109° 07' 00.091"	01° 13' 48.680"	290445	136047
PBU 61.01.04.2009-2008.002	109° 07' 04.463"	01° 13' 41.261"	290580	135819
PBU 61.01.04.2009-2008.003	109° 07' 14.787"	01° 13' 30.721"	290899	135495
PBU 61.01.04.2009-2008.004	109° 07' 17.311"	01° 13' 29.258"	290977	135450
PBU 61.01.04.2009-2008.005	109° 07' 12.883"	01° 13' 24.860"	290840	135315
PBU 61.01.04.2009-2008.006	109° 07' 17.383"	01° 13' 18.841"	290979	135130
PBU 61.01.04.2009-2008.007	109° 07' 15.865"	01° 13' 16.236"	290932	135050
PBU 61.01.04.2009-2008.008	109° 07' 38.134"	01° 12' 50.600"	291620	134262
PBU 61.01.04.2009-2008.009	109° 07' 38.070"	01° 12' 49.917"	291618	134241
PBU 61.01.04.2009-2008.010	109° 07' 44.805"	01° 12' 38.463"	291826	133889
PBU 61.01.04.2009-2008.011	109° 07' 51.669"	01° 12' 27.009"	292038	133537
PBU 61.01.04.2009-2008.012	109° 07' 52.639"	01° 12' 27.530"	292068	133553
PBU 61.01.04.2009-2008-2013.013	109° 08' 05.554"	01° 12' 11.296"	292467	133054
PBU 61.01.04.2009-2013.014	109° 07' 50.099"	01° 12' 01.084"	291988,9061	132740,6236
PBU 61.01.04.2009-2013.015	109° 07' 51.827"	01° 11' 58.902"	292042,2892	132673,5697
PBU 61.01.04.2009-2013-2012.016	109° 07' 48.900"	01° 11' 56.904"	291951,752	132612,2543
PBU 61.01.04.2009-2012.017	109° 07' 48.209"	01° 11' 58.009"	291930,4036	132646,2199
PBU 61.01.04.2009-2012.018	109° 07' 46.952"	01° 11' 57.185"	291891,5389	132620,9214
PBU 61.01.04.2009-2012.019	109° 07' 46.646"	01° 11' 57.473"	291882,0836	132629,7751
PBU 61.01.04.2009-2012.020	109° 07' 43.997"	01° 11' 56.720"	291800,1433	132606,7178
PBU 61.01.04.2009-2012.021	109° 07' 42.193"	01° 12' 00.032"	291744,4464	132708,4986
PBU 61.01.04.2009-2012.022	109° 07' 29.453"	01° 11' 53.599"	291350,3829	132511,1439
PBU 61.01.04.2009-2012.023	109° 07' 34.705"	01° 11' 47.299"	291512,6529	132317,5003
PBU 61.01.04.2009-2012.024	109° 07' 32.477"	01° 11' 46.828"	291443,7417	132303,0601

PBU 61.01.04.2009-2012.025	109° 07' 30.536"	01° 11' 49.405"	291383,7993	132382,2836
PBU 61.01.04.2009-2012.026	109° 07' 29.586"	01° 11' 49.506"	291354,4154	132385,4002
PBU 61.01.04.2009-2012.027	109° 07' 28.718"	01° 11' 49.495"	291327,5892	132385,0868
PBU 61.01.04.2009-2012.028	109° 07' 28.038"	01° 11' 51.295"	291306,5893	132440,3962
PBU 61.01.04.2009-2012.029	109° 07' 27.228"	01° 11' 52.624"	291281,5723	132481,2211
PBU 61.01.04.2009-2012-2010.030	109° 07' 19.168"	01° 11' 48.530"	291032,2611	132355,6507
PBU 61.01.04.2009-2010.031	109° 07' 10.500"	01° 11' 44.500"	290764,176	132232,022
PBU 61.01.04.2009-2010.032	109° 07' 04.300"	01° 11' 52.800"	290572,649	132487,126
PBU 61.01.04.2009-2010.033	109° 07' 09.800"	01° 11' 57.000"	290742,796	132616,032
PBU 61.01.04.2009-2010.034	109° 07' 09.200"	01° 11' 58.100"	290724,267	132649,836
PBU 61.01.04.2009-2010.035	109° 07' 10.800"	01° 11' 59.200"	290773,762	132683,593
PBU 61.01.04.2009-2010.036	109° 06' 57.200"	01° 12' 22.400"	290353,746	133396,578
PBU 61.01.04.2009-2010.037	109° 06' 58.700"	01° 12' 23.500"	290400,149	133430,338
PBU 61.01.04.2009-2010.038	109° 06' 52.600"	01° 12' 32.900"	290211,739	133719,233
PBU 61.01.04.2009-2010.039	109° 06' 50.800"	01° 12' 32.200"	290156,068	133697,768
PBU 61.01.04.2009-2010.040	109° 06' 43.400"	01° 12' 39.300"	289927,414	133916,037
PBU 61.01.04.2009-2010.041	109° 06' 44.100"	01° 12' 40.200"	289949,077	133943,67
PBU 61.01.04.2009-2010.042	109° 06' 25.600"	01° 12' 53.900"	289377,356	134364,93
PBU 61.01.04.2009-2010.043	109° 06' 19.700"	01° 13' 01.300"	289195,088	134592,384
PBU 61.01.04.2009-2010.044	109° 06' 10.575"	01° 13' 12.693"	134942,5654	134942,5654

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI




Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA MENSERE
 KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS





**PETA BATAS DESA
 DESA MENSERE KECAMATAN TEBAS
 KABUPATEN SAMBAS**

N
 Skala
 1:22,000




Meters

KETERANGAN

- Kantor Desa
- PBU
- - - Batas Desa
- Batas Dusun
- Jalan
- ~ Sungai

Sumber :

1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2008
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
3. Hasil Pelacakan Batas Bersama Tim Batas Desa dengan GPS Garmin Type Navigasi
4. Berita Acara Hasil Penegasan Batas Tahun 2019



PELUNUK LOKASI

BUPATI SAMBAS
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

Saham dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MAJULI SH
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

